

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa transformasi yang signifikan terhadap pola interaksi sosial dalam masyarakat modern. Kehadiran media digital memungkinkan individu untuk membangun dan memelihara relasi personal secara intens tanpa memerlukan kehadiran fisik secara langsung, baik melalui media sosial maupun aplikasi kencan daring. Perubahan pola interaksi tersebut secara tidak langsung turut memengaruhi dinamika kejahatan, karena bentuk, karakter, dan modus operandi kejahatan berkembang seiring dengan perubahan struktur sosial masyarakat.

Kejahatan ini tidak bisa dipandang hanya sebagai pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku, melainkan juga sebagai sebuah fenomena sosial yang muncul dari kondisi, interaksi, dan struktur tertentu dalam masyarakat (Hiariej, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa teknologi informasi memiliki karakter sebagai *double-edged sword*, yakni di satu sisi memberikan kemudahan, efisiensi, dan perluasan ruang interaksi, namun di sisi lain membuka peluang terjadinya perbuatan melawan hukum, khususnya dalam bentuk kejahatan siber (*cybercrime*).

Salah satu bentuk kejahatan yang mengalami perkembangan signifikan di ruang digital adalah penipuan daring berbasis hubungan romantis atau yang dikenal sebagai *romance scam*.

Kejahatan ini berlangsung dengan cara menciptakan relasi emosional palsu melalui interaksi daring yang intens, konsisten, dan persuasif, kemudian memanfaatkan kepercayaan korban untuk meraih keuntungan finansial. Modus operandi romance scam tidak hanya bergantung pada penipuan materi, tetapi juga mencakup manipulasi psikologis melalui pembangunan relasi interpersonal yang dilakukan secara bertahap, terstruktur, dan direncanakan dengan cermat. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa dinamika hubungan antara pelaku dan korban, termasuk kedekatan emosional semu yang diciptakan dalam komunikasi daring, menjadi elemen sentral yang menentukan keberhasilan modus kejahatan ini (Coluccia et al., 2020).

Dampak dari kejahatan *romance scam* tidak hanya berupa kerugian materi, tetapi juga menimbulkan konsekuensi psikologis yang mendalam dan bertahan lama bagi korban. Relasi emosional palsu yang terbentuk melalui komunikasi daring dapat menimbulkan tekanan mental, gangguan emosional, serta perubahan kondisi psikologis, terutama dalam bentuk ketidakstabilan emosi dan berkurangnya kemampuan untuk membangun kepercayaan terhadap orang lain. Pengalaman sebagai korban sering membuat individu cenderung menarik diri dari interaksi sosial dan enggan melaporkan kejadian yang dialami kepada aparat penegak hukum. Akibatnya, kejahatan *romance scam* sering kali tidak terekam secara lengkap dalam data resmi, sehingga muncul sebagai fenomena kejahatan laten yang tersembunyi di masyarakat (*hidden crime*) (Segara et al., 2025).

Fenomena *romance scam* sebagai kejahatan yang berskala besar dan tersusun secara sistematis tergambar jelas dalam kasus yang terjadi di Provinsi Bali pada

Juni 2025. Menurut laporan resmi dari Kepolisian Daerah Bali, aparat berhasil membongkar sindikat penipuan asmara berskala internasional dan menetapkan 38 tersangka yang berasal dari berbagai negara, termasuk Nigeria, Kamboja, dan Indonesia. Para pelaku menjalankan peran yang terstruktur mulai dari merancang skema penipuan, memanfaatkan identitas palsu di dunia digital, hingga mengoordinasikan aliran dana hasil kejahatan dari korban. Kasus ini menegaskan bahwa romance scam telah berkembang dari perilaku individual dan sporadis menjadi tindak kejahatan terorganisasi yang memiliki dimensi lintas negara (transnational organized crime) (Irwan, 2025).

Selain muncul sebagai fenomena empiris, *romance scam* juga memiliki relevansi yuridis yang jelas dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Hal ini terlihat pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 271/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst, di mana terdakwa berinisial M.H. dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan dengan memanfaatkan aplikasi kencan daring. Menurut pertimbangan majelis hakim, perkara tersebut bermula dari perkenalan antara terdakwa dan korban melalui aplikasi kencan menggunakan identitas palsu, yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan hubungan asmara secara daring untuk memperoleh kepercayaan korban. Setelah relasi tersebut terbangun, terdakwa menggunakan rangkaian kebohongan dan alasan fiktif untuk membujuk korban menyerahkan sejumlah uang. Atas perbuatannya, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun enam bulan berdasarkan "Pasal 378 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana" (selanjutnya disebut *KUHP lama*) (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2020).

Pola serupa juga terlihat pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 431/Pid.B/2020/PN Jkt.Tim, di mana terdakwa berinisial R. menjalin hubungan asmara daring dengan korban melalui komunikasi elektronik. Dalam kasus ini, hubungan asmara tersebut dimanfaatkan terdakwa untuk menyampaikan informasi yang tidak benar mengenai kondisi dan kebutuhannya, sehingga korban terdorong menyerahkan harta benda. Berdasarkan fakta persidangan, majelis hakim menilai bahwa hubungan asmara yang dibangun digunakan sebagai sarana untuk memperdaya korban dan memperoleh keuntungan ekonomi secara melawan hukum (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, 2020).

Kedua putusan tersebut menegaskan bahwa kejahatan romance scam dalam praktik peradilan pidana di Indonesia dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan karena memenuhi unsur-unsur delik penipuan sebagaimana diatur dalam hukum pidana positif.

Pengaturan hukum terkait kejahatan romance scam masih menunjukkan sejumlah keterbatasan. "*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*" (selanjutnya disebut *UU ITE*) belum mengatur secara spesifik penipuan yang memanfaatkan relasi emosional dan manipulasi psikologis korban. Akibatnya, penegakan hukum terhadap tindak pidana ini masih banyak bergantung pada ketentuan penipuan dalam *KUHP lama*. Dalam *KUHP lama*, sebagaimana diatur dalam "*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab*

Undang-Undang Hukum Pidana", perbuatan penipuan diatur dalam "*Pasal 378 KUHP lama*", yang pada pokoknya mengkriminalisasi perbuatan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum melalui penggunaan nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan.

Ketentuan ini pada dasarnya dipertahankan dalam *KUHP baru*, sebagaimana diatur dalam "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" (selanjutnya disebut *KUHP baru*). Dalam *KUHP baru*, delik penipuan diatur dalam "Pasal 492 yang mengatur perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, memberikan utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang melalui penggunaan identitas palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori V".

Baik *KUHP lama* maupun *KUHP baru* belum secara eksplisit mengakomodasi karakteristik khusus kejahatan romance scam, yaitu berbasis relasi emosional, manipulasi psikologis korban, serta pemanfaatan teknologi digital lintas negara. Oleh karena itu, pendekatan normatif semata dinilai belum cukup untuk menjelaskan mengapa kejahatan ini terus berkembang, berulang, dan sulit diberantas, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dengan memasukkan perspektif kriminologis (Marzuki, 2017).

Pendekatan kriminologi memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap motif dan faktor kriminogen yang mendorong pelaku melakukan kejahatan romance scam. *Strain Theory* menekankan tekanan ekonomi dan sosial

sebagai pemicu individu memilih cara-cara ilegal untuk mencapai tujuan tertentu ketika sarana yang sah tidak tersedia atau tidak memadai (Manullang, 2023). Sementara itu, *Differential Association Theory* menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial, termasuk dalam komunitas dan jaringan daring, yang membentuk pola pembenaran terhadap tindakan melawan hukum (Mubarokah & Widyawati, 2025).

Penelitian ini menitikberatkan pada analisis kriminologis terhadap motif dan faktor kriminogen pelaku romance scam dengan merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 271/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 431/Pid.B/2020/PN Jkt.Tim, serta fenomena pengungkapan sindikat *romance scam* internasional di Bali. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan studi kriminologi dan hukum pidana, sekaligus menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan strategi pencegahan dan penanggulangan kejahatan *romance scam* di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan fokus penelitian tersebut, permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana motif perilaku pelaku dalam melakukan kejahatan *romance scam* ditinjau dari perspektif kriminologi?
2. Bagaimana faktor kriminogen berperan dalam mendorong pelaku melakukan kejahatan *romance scam* menurut perspektif kriminologi?

3. Bagaimana solusi yang dapat diterapkan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan *romance scam* berdasarkan analisis kriminologis terhadap motif perilaku dan faktor kriminogen pelaku di Indonesia?